

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 4 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2019; PKPK No. 1 Tahun 2026; PKPU No 15 Tahun 20215; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023; KKPU No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2026
- Lampiran : - 1 Halaman